

Status Hukum Tanah Dan Hak Masyarakat Pesisir Pantai Atas Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut Serta Implikasinya Berdasarkan Pulau-Pulau Kecil yang Ada di Indonesia

Endah Pertiwi, S.H, M.Kn

¹ *Nusa Putra University*

*Corresponding author. Email: endah.pertiwi@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Secara teknis Reklamasi memiliki sifat yang memperbaharui kawasan perairan dan laut. Aktifitas ini secara ekologis dapat mengancam sifat naturalis biota di dalamnya yang mengganggu sifat fisik, aktivitas dan interaksi organisme lingkungan fisik kawasan laut. Hadirnya kawasan baru berupa daratan dari hasil reklamasi tersebut yang dapat menimbulkan konflik antara kebijakan pemerintah dengan kepentingan publik. Bentuk konflik tersebut diantaranya terkait status hukum tanah hasil reklamasi pantai di Indonesia. Secara administratif tanah hasil reklamasi dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya didistribusikan kepada publik baik itu masyarakat, korporasi atau badan pemerintah untuk selanjutnya diberikan hak guna bangunan dan hak milik. Dalam kebijakan reklamasi masyarakat memiliki posisi tawar yang lemah dan rentan diabaikannya hak-haknya, diantaranya adalah kurangnya partisipasi publik yang melibatkan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan, tidak sepadannya biaya ganti yang diberikan untuk dilakukannya relokasi pemukiman. dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat karena rusaknya biota laut dari kegiatan reklamasi. Dari latar belakang tersebut adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana status hak tanah masyarakat pesisir dalam kaitannya dengan kebijakan restorasi pesisir dan laut? Dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik hak terhadap hak guna lahan di wilayah pesisir dan lepas pantai? Dalam melakukan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena reklamasi yang bersinggungan dengan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan hukum. Adapun sifat dari penelitian ini adalah preskriptif sehingga dapat dihadirkan sebuah solusi dari permasalahan ini yang bermanfaat bagi praktisi dan akademisi. Adapun bahan hukum penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif analisis, dengan penalaran silogisme deduktif.

Keywords: *Reklamasi Pesisir pantai¹, Hak atas tanah², Dampak Reklamasi³, perlindungan masyarakat pesisir⁴.*

1. INTRODUCTION

kawasan pesisir merupakan kawasan peralihan antara darat dan laut, dimana hampir 67,3% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan yang berpantai. Sebagai bagian dari

lingkungan laut, tentunya aspek lingkungan juga penting disamping aspek sosial. ¹

¹ Herowanti, Sri. "Kepastian Hukum Pengaturan Reklamasi Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan." *Palar (Pakuan Law Review)* 7.2 (2021): 206-219.

Indonesia sebagai negara bercorak kepulauan memiliki 17.500 pulau dan panjang pantai sekitar 81.000 km. Banyaknya pulau dan panjang garis pantai tersebut menjadikan negara Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia setelah Kanada. Potensi yang besar tersebut disadari untuk dapat dimanfaatkan untuk kejesahatan bersama sehingga pemerintah melakukan agenda yang dapat dimanfaatkan sebagai wilayah yang dimaksimalkan sumber daya alamnya. Potensi tersebut diupayakan dengan menghadirkan pembangunan yang dapat menarik minat investor untuk selanjutnya diperoleh nilai-nilai ekonomis bagi negara dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Bentuk simpul ekonomi baru tersebut diupayakan dengan melengkapi pelayanan jasa dikawasan pantai dan transportasi.

Konsep perencanaan wilayah dan kota modern, rehabilitasi kawasan pesisir merupakan salah satu strategi umum yang dipraktekkan bagi negara yang minim daratan dalam mengurai kepadatan penduduk. Dengan dilakukannya reklamasi dapat menghadirkan darata baru sehingga memperluas wilayah kota. Di Indonesia, kebijakan restorasi telah diterapkan di beberapa daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan negara terkait kepadatan penduduk dan pertahanan keamanan laut.

Proses Pembangunan nasional secara normatif diselenggarakan dengan memperhatikan berkelanjutan lingkungan, sesuai dengan keterdesakan, kebutuhan manusia akan lahan semakin meningkat. Tinggi angka pertumbuhan penduduk dan faktor masyarakat urban di Indonesia menyebabkan ketersediaan daratan untuk ditinggali menjadi semakin sedikit, kebijakan reklamasi pantai dan laut dianggap solusi tepat dalam memnuhi ketersediaan lahan bagi ke pentingan masyarakat. Pemanfaatan tersebut dapat sumber mata pencari atau

pendapat/nafkah, tempat tinggal/pemukiman, wilayah perekonomian khusus, kawasan industri, bandara, pelabuhan, pariwisata mengatasi erosi dan sedimentasi kawasan pantai.

Nilai strategis yang ditawarkan tersebut menjadi alasan bagi negara-negara dunia dalam melakukan kebijakan reklamasi pantai. Ditingkat nasional yang merupakan kebijakan pemerintah yang dimulai dengan menata ruang pesisir dan melakukan kegiatan pembangunan untuk diperoleh tanah baru hasil reklamasi.

Harus dipahami juga bahwa reklamasi secara langsung telah geografis, merubah konfigurasi pantai dan menutup sebahagian wilayah laut. Terjadi perubahan georafis, struktural dan tentunya komposisi terhadap kawan yang terpaparkebijakan reklamasi tersebut. Dampak yang ditimbulkan adalah kerentanan rusaknya tatanan ekologis kawasan pesisir dan laut. Dampak ini secara langsung dan tidak langsung akan merugikan masyarakat secara umum/global dan masyarakat pesisir secara langsung yang terancam bencana yang ditimbulkan dari kawasan laut yang telah berubah atau rusak.²

Disamping permasalahan alamiah terdapat juga permasalahan administatif hukum terkait kegiatan reklamasi. Sebagaimana diketahui hukum hadir untuk meberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap individu. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi benturan kepentingan antara kebijakan pemerintah (ego sektoral) dan kepentingan publik, contohnya dalam kebijakan reklamasi oleh pemerintah merupakan kebijakan publik namun oleh publik dipandang hanya obsesi dari sektoral pemerintahan saja.

² Kepmen DKP. No. 34 Tahun 2002. Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil. Jakarta.

Benturan kepentingan ini dikarenakan disatu pihak kebijakan reklamasi pantai oleh pemerintah dianggap sebagai solusi terbaik dalam upaya menyelesaikan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk hak memperoleh tempat tinggal dan hak memperoleh pekerjaan. Urgensi pemenuhan hak tersebut tidak lain dalam upaya pemberian manfaat atas tanah yang sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat, pemerataan, partisipasi masyarakat dan penanggulangan terhadap kemiskinan. Namun oleh sebagian masyarakat telah terjadi pengabaian terhadap hak-haknya atas pemanfaatan wilayah pesisir dan laut akibat direalisasikan reklamasi pantai. Pengabaian hak-hak tersebut diantaranya hak memperoleh biaya ganti, hak untuk memperoleh pendapat dan pekerjaan yang layak, hak untuk tempat tinggal, hak untuk menentukan pilihan bagi masyarakat pesisir.³

Melihat dari masalah-masalah yang terjadi dalam gejala masyarakat tersebut tujuan dari penelitian ini adalah Pertama untuk mengetahui siapa dan bagaimana status kepemilikan dari tanah hasil dari reklamasi kawasan pesisir dan laut. Kedua adalah bagaimana perlindungan hukum di Indonesia dalam melindungi hak dan kewajiban bagi masyarakat yang memiliki hak atas kepemilikan di wilayah hasil reklamasi. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sevara praktis dalam melakukan penindakan, pengawasan penyelesaian masalah dan merumuskan kebijakan. Selain manfaat praktis juga diharapkan memiliki nilai manfaaty akademis untuk dijadikan sebagai bahan kajian kritis, sistematis, logis dalam khasanah keilmuaan hukum maupn keilmuan lainnya.

³ Dahuri, R, A. 1996, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Perkotaan Pantai dan Lautan Secara Terpadu, Pradnya Paramita, Jakarta.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Status Hak atas Tanah Masyarakat Pesisir Atas Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah reklamasi pantai dan laut ?

2. METODE

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dalam mencari kebenaran yang lkan Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sistematis untuk memperoleh hasil atau kebenaran yang logis⁴ Dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini digunakan enelitian hukum normatif/doktrinal dengan bentuk data kualitatif.

Sebagai sebuah keilmuan atau *science* hukum memiliki karakteristik yang unik dalam menemukan kebenaran yang menggabungkan tiga kebanaran sekaligus yaitu kebearan koreponsi, kebenaran kohesif dan kebenaran pragmatif sehingga hasil dari penelitian hukum ini nantinya bersifat preskriptif yang diolah berdasarkan bahan penelitian hukum secara analisis deskriptif.⁵

Penelitian menggunakan bahan hukum primer yaitu sumber penelitian yang bersumberkan dari pemerintah diataranya Perundang-undangan, dan putusan hakim. adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, peraturan

⁴ Irwansyah I. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2020;

⁵ Mahmud Marzuki P. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013;

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek rumusan masalah penelitian.

Selanjutnya bahan penelitian dalam penelitian ini adalah hukum sekunder yaitu studi kepeustakaan yang berkaitan konsep, teori, asas-asas hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum. Terakhir bahan hukum sekunder yaitu berupa kepeustakaan hukum yang berfungsi untuk membantu penulis dalam memahami hasa hukum.

PEMBAHASAN

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir. Dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil, pengertian masyarakat pesisir memiliki pengertian yang khusus, karenanya, kata "masyarakat" yang digunakan dalam Undang-Undang ini, menurut Pasal 1 butir 32 adalah "masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil."

Reklamasi pada prinsipnya menghadirkan daratan baru di wilayah yang sebelumnya perairan sungai atau laut, tanah yang direklamasi disebut sebagai tanah reklamasi atau *landfill*. Reklamasi diperbolehkan untuk dilakukan oleh Undang-Undang bertujuan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan berdasarkan pertimbangan lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Selain itu juga terdapat tujuan perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan ini dapat dijadikan lahan pemukiman, objek wisata dan kawasan niaga

karena dengan adanya lahan yang luas tersebut dapat dimanfaatkan untuk aktifitas manusia baik untuk tinggal, pariwisata dan perniagaan.

Prinsip keberlanjutan lingkungan menjadi parameter utama untuk menilai daya dukung lingkungan. Hal ini penting untuk menjadi perhatian sebagai penataan ruang yang baik agar terhindar dari dampak negatif dari reklamasi tersebut dan kerentanan bencana alam.

Efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan pengelolaan. Konflik kepentingan ini sering bertabrakan antara kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga dibutuhkan penerapan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh (*integrated and comprehensive policy*).

1.1. Status Hak Atas Tanah Masyarakat Pesisir Atas Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut

Secara yuridis dan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat 3 menyebutkan bahwa tanah di Indonesia berada di bawah penguasaan negara sehingga negara memiliki kewenangan administratif. Kewenangan ini yang berfungsi sebagai penyalur tanah ke masyarakat berupa hak bangun, hak milik dan sebagainya. di Indonesia untuk memperoleh hak atas tanah menurut tata cara dan aturan yang ditentukan dengan undang-undang.

Defenisi Reklamasi diartikan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah "pengurukan wilayah perairan guna memperluas ruang daratan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah".⁶

⁶ Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tidak disebutkan terkait tanah hasil reklamasi. Konsep reklamasi terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang telah digantikan dengan UU No. 26 Tahun 2007 berkenaan dengan tata ruang, tetapi tidak disebutkan tidak secara jelas kemelikan dari kawasan hasil reklama.⁷ Kekosongan hukum ini menghadirkan permasalahan hukum baik antara pemerintah, penegak hukum masyarakat dan investor. Rujukan utama tentunya pada perolehan tanah yang diatur oleh UUPA.

Permen-KP No.25 Tahun 2019 tentang *Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil* dijelaskan bahwa pelaksanaan reklamasi di kawasan pesisir/laut memperhatikan Hak akses dan jaminan terhadap masyarakat pesisir seperti relokasi pemukiman dan ganti rugi terhadap masyarakat pesisir tersebut.

Mengenai permohonan dan Pemberian Hak atas Tanah Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia mempunyai karakteristik hukum yang sangat spesifik. Program Pembaruan Agraria (*Landreform*) dimaksud bukan hanya perombakan terhadap struktur penguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia. Untuk menata kembali struktur pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.⁸

Berdasarkan hasil penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis ditemukan keragaman bentuk permohonan dan pemberian

7

<https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/260-regulasi>

⁸ Abdul Alim Salam. 2006. Kata pengantar Ketua Tim Penyusun/Sekretaris Bidang Wilayah Dalam Laporan Akhir Perumusan Kebijakan Tata Pemeintahan di Laut. DKPSekretariat Jendral. Jakarta.

hak atas tanah hasil reklamasi. Melihat dari beberapa daerah di Indonesia yang sangat berpotensi sebagai tempat wisata apalagi daerah pantai, disukabumi pun pernah terjadi akan dilaksanakannya proyeksi reklamasi tetapi untuk sebuah perusahaan bukan karyawisata, pemberdayaan keberlangsungan masyarakat pesisir pantai sangat dilindungi sama seperti relokasi jalan umum atau kepentingan umum lainnya, reklamasi pesisir pantai dan laut pun tujuannya haruslah untuk kepentingan umum dan biasanya dilandaskan atas Prakarsa Pemerintahan daerah setempat untuk kemajuan wisata daerah tersebut.

Manfaat Reklamasi :

- Lahan hasil reklamasi dapat mengurai masalah kepadatan penduduk atau memanfaatkan lahan untuk bidang ekonomi lainnya.
- Alih fungsi lahan yang rusak akibat kegiatan pertambangan.
- Mengurangi akibat merusak dari erosi karena konstruksi pengaman sudah disiapkan sekuat mungkin untuk menaha ombak laut.
- Mencegah terjadinya banjir laut bagi kawasan yang berada di ketinggian di bawah permukaan laut.
- Menata kembali ke ruang hijau di sekitar pantai dan pariwisata

1.2. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Reklamasi Pantai Dan Laut

Hak asasi manusia yang diakui secara universal oleh negara-negara seluruh dunia menghadirkan sebuah konsekuensi untuk tiap negara wajib memberikan perlindungan bagi setiap individu atas hak hak alamiahnya atau disebut juga hak asasi manusia. Konsekuensi ini sebagai pertanggung jawaban negara terhadap perjanjian internasional yang telah disepati

sevara bersama atau disebut juga dengan prinsi *facta sunt servanda*. Implementasinya adalah konsep hukum disebuah negara haruslah mencakup perlindungan terhadap hak-hak alamiah manusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatn. Konsep ini disebut juga dengan konsep negara hukum yang disampaikan oleh friederich julius stahl seorang ahli hukum berkebangsaan jerman dengan konsepnya yang terkenal bernama *Rechtstaats*

Adapun kandungan yan hak asasi manusia terhadap masyarakat pesisir atau nelayan adalah berdasarkan perjanjian hak asasi manusia di dalam kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menegaskan memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin agar masyarakatnya memiliki kesempatan untuk menikmati keuntungan dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tersebut.

Konsep keadilan ini dapat dilihat dalam pemikiran seorang aristoteles "kita harus memikirkan bukan saja bentuk pemerintahan apa yang terbaik namun juga apa yang mungkin dan paling mudah dicapai oleh semua" Lebih khusus, dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles menekankan bahwa keadilan adalah inti dari filsafat hukum, karena hukum hanya bisa ditempatkan dalam tatanan keadilan.⁹

Pemeikiran Aristoteles tersbut dilanjutkan oleh Jhon Rawls, bahwa "keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Maka, setelah memilih konsepsi keadilan, kita dapat menganggap bahwa mereka

memilih suatu konstitusi dan undang-undang untuk menegakkan hukurn, kesemuanya sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati, dan ketika tujuan hukum dipersepsikan sebagai cita hukum, maka hukum adalah keadilan yang termanifestasikan dalam doktrin alam dan agama dan keadilan adalah tujuan hukum yang berlaku mutlak ditengah-tengah masyarakat yang terus berkembang bersama dengan perkembangan peradaban manusia".¹⁰

Indonesia yang terkenal sebagai negara maritim karena luas daratan lebih kecil dibanding luas lautan. Hal ini tidak sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia yang semakin bertumbuh dari sisi jumla penduduk. Sebagaimana diketahui juga lautan bukanlah media alamiah manusia dalam beraktifitas, hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan aktifitas di daratan Indonesian sehingga semakin berada pada titik jenuh kepadatan

Adanya wilayah laut yang luas tersebut dijadikan sebagai sarana untuk mengurai kejenuhan wilayah daratan untuk mengurai kepadatan dari kawasan daratan. Sehingga dapat kita saksikan bahwa pemanfaatan wilayah laut lebih sekedar perluasan pembangunan daratan yang sudah tidak mempunyai ruang lagi. Akibatnya terjadi rekayasa fungsi laut secara anorganik melalui proes reklamasi. Perluasan ini menyebabkan tidak maksimalnya pengelolaan sumber daya alam laut yang secara organik sangat melimpah. Perlu diingatkanlagi bahwa rekayasa buatan tersebut akan mengakibatkan perilaku yang baru bagi alam sehingga manusia harus lebih tanggap menghadapi perubahan lam yang akan terjadi. Tentu yang sangat dirugikan

⁹ Bryan A. Garner (ed.), 1999. Black's Law Dictionary, West Publishing Co, eighth edition, St. Paul, Min, hlm. 1 196: "the general pinciples by which a government is guided in its management of public affairs".

¹⁰ Carl Joachim Friedrich. 2008. The Philosophy of law in Historical Perspective. The University of Chicago Press. Diterjemahkan Raisul Muttagiien Filsafat Hukum, Perspektif Historis. Penerbit Nusamedia, Bandung.

secara langsung adalah masyarakat di wilayah garis pantai atau nelayan.

Hal ini bisa terlihat pada hak masyarakat atas lingkungan di wilayah reklamasi pantai, disini hak untuk menikmati kekayaan pesisir dan laut mulai berkurang karena rusaknya terumbu karang dan hilangnya ikan yang sebelumnya mendiami wilayah tersebut. Hasil tangkapan nelayan jah lebih menurun yang merugikan pendapat bagi nelayan tradisional.

Seharusnya kebijakan yang dibuat dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Bentham dengan prinsip-prinsip umum dari pendekatan utilitarian ke dalam kawasan hukum, mengatakan “bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan”. Standar penilaian etis yang dipakai disini adalah apakah suatu tindakan itu menghasilkan kebahagiaan. Bentham menyebutnya dengan *The Greatest Happiness For The Greatest Number*, merupakan tujuan dari sebuah hukum yang merupakan aplikasi dari nilai-nilai kemanfaatan atau utilitarian. Artinya kemanfaatan dilihat dari kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat banyak pemerintah harusnya juga memperhatikan kepentingan masyarakat pesisir, bukan hanya kepentingan investor.¹¹

Menurut penulis, setelah melihat dari beberapa peraturan mengenai reklamasi dan hak atas tanah yang ada di Indonesia, ternyata kebijakan terhadap hak atas tanah yang terdampak reklamasi sama halnya dengan kebijakan untuk pelebaran jalan maupun kepentingan umum lainnya, sehingga masyarakat nantinya akan diberikan ganti rugi maupun relokasi pemukiman dengan lahan baru yang disiapkan oleh pelaku atau pelaksana reklamasi tersebut, tentunya dengan kesepakatan antar para

pihak dan dengan syarat pelaksanaan reklamasi haru memenuhi izin pelaksanaannya yang mengacu pada peraturan tertentu yang telah mengaturnya.

2. CONCLUSION/CONCLUDING REMARKS

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan Status hukum tanah hasil reklamasi pantai di Indonesia merupakan kepemilikan dari bangsa Indonesia yang secara administratif dikelola oleh negara. Kewenangan distribusi yang dimiliki oleh negara menjadikan negara memiliki hak menentukan siapa saja yang diperbolehkan mengelola tanah reklamasi tersebut. Penyerahan kepada pihak tertentu tersebut diserahkan dengan hak tertentu dengan memberikan hak pengelolaan, selanjutnya diberikan hak guna bangunan dan hak milik.

Pemerintah sebagai pemilik kewenangan administratif dari bumi air dan tanah sudah seharusnya memperhatikan Perlindungan hak-hak bagi masyarakat pesisir yang dalam kasus ini masih dirasa masih minim terhadap pertimbangan kesejahteraan dan perlindungan hukum masyarakat nelayan setempat atau masyarakat nelayan adat. Penataan kawasan pesisir sudah seharusnya mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Merujuk kembali pada konsep ‘membanngun tanpa merusak’ seharusnya menjadi sebuah agenda utama yang mengacu pada pemintakatan (*boundary*) pada kawasan sekitar pantai. Terkait dengan esensi kebijakan, reklamasi pantai tidak terlepas dari intervensi manusia terhadap keseimbangan lingkungan alam yang dinamis namun serasi, asri dan seimbang. Sehingga akibat yang mungkin di timbulkan seperti:

1. Banjir karena Peninggian muka air laut karena area yang sebelumnya berfungsi

¹¹ Konferensi nasional Pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan Manado

sebagai kolam telah berubah menjadi daratan.

2. Potensi tenggelamnya daratan lain
3. Daerah alir air hujan yang bermuara di hujan telah berubah mengakibatkan penggenangan air dan banjir
4. Rusaknya ekosistem hayati laut dan sekitarnya

Reklamasi pantai seharusnya dapat dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor pertimbangan kepadatan kota yang membutuhkan pengembangan wilayah daratan baru. Agenda pelaksanaan reklamasi pantai tersebut haruslah secara signifikan mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK). Penyusunan RDTRK ini dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan seperti memiliki RTRW yang telah ditetapkan oleh Perda dalam agenda delineasi kawasan reklamasi pantai, penetapan lokasi reklamasi pantai sesuai SK Bupati / Walikota, dan studi kelayakan investasi properti dan studi kelayakan AMDAL.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis ingin memberikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam penulisan jurnal yang jauh dari kesempurnaan ini, penulisan jurnal ini tidak luput dari berbagai referensi buku dan jurnal yang sangat bermanfaat untuk terbitnya jurnal ini, besar terimakasih saya ucapkan untuk prodi Hukum Universitas Nusa Putra dan Jurnal Rechten yang akan menerbitkan jurnal penulis, penulis sangat berharap tulisan atau jurnal ini bermanfaat baik untuk sector kecil maupun besar sampai dengan pada rekomendasi peraturan mengenai reklamasi pantai ini, urgensi yang sangat penting kiranya harus terus digali untuk kepentingan siapakah reklamasi ini dilakukan.

REFERENCES

- Azdan, Donny, 2009. Kaidah Reklamasi Dalam Keterpaduan Perencanaan Pembangunan. Kumpulan Makalah Seminar CENS UI Tahun 2009. Jakarta
- Dahuri, R, A. 1996, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Perkotaan Pantai dan Lautan Secara Terpadu, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Juniarso, R. dan Sodik, A.,2008, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Penerbit Nuansa, Bandung.
- Kepmen DKP. No. 34 Tahun 2002. Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil. Jakarta.
- Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura. Jakarta.
- Abdul Alim Salam. 2006. Kata pengantar Ketua Tim Penyusun/Sekretaris Bidang Wilayah Dalam Laporan Akhir Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut. DKPSekretariat Jendral. Jakarta.
- Bryan A. Garner (ed.), 1999. Black's Law Dictionary, West Publishing Co, eighth edition, St. Paul, Min, hlm. 1 196: "the general principles by which a government is guided in its management of public affairs".
- Carl Joachim Friedrich. 2008. The Philosophy of law in Historical Perspective. The University of Chicago Press. Diterjemahkan Raisul Muttagiien Filsafat Hukum, Perspektif Historis. Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Danusaputro M., 1980. Hukum Lingkungan Binacipta, Jakarta.
- Edwin M. Schur, Law and Society, A Sociological View, New York Random House, 1968, dalam Prof. Dr. Satjpto

Rahardjo, SH, //mu Hukum, 2000. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

<https://adoc.pub/bab-ii-landasan-teori151718694055626.html>

pendukung/DitJaskel/publikasi%20materi/Publikasi_1/BUKU%20REKLAMASI%20INDONESIA.pdf

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15853>

<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/3882/2474>

http://kpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studi_pustaka/article/view/6898

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil